



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131
laman: <http://lldikti5.kemdikbud.go.id>, pos-el: lldikti5@kemdikbud.go.id

KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2023 *BATCH 2*

ANTARA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V
DENGAN
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

NOMOR : 0912.3/LL5-INT/PK.02.03/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **tiga belas** bulan **oktober** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 16555/MPK.A/KP.10.00/2023, yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 13 Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir Muhamad Mustangin, S.T., M.Eng, IPM** : Direktur, Politeknik LPP Yogyakarta yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1

DASAR PALAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 238/SPK/D.D4/PPK.02.APTV/VIII/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penerima Bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023 *Batch 2*.
- (2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.18.1.690524/2023.
- (3) Semua Ketentuan dan Peraturan Administrasi, Teknis dan Keuangan yang tercantum dalam :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
 - e. Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.

Pasal 2

TUGAS DAN RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Tahun 2023 *Batch 2* yang dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Daftar nama kelompok mahasiswa/ketua pelaksana dan besaran dana yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian/kontrak ini.

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Tahun 2023 Batch 2 dalam jangka waktu sebagai berikut:

No	Agenda	Waktu
1	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh organisasi mahasiswa dan perguruan tinggi	14 Agustus – 30 November 2023
2	Penilaian Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan	Paling lambat 1 November 2023
4	Penyusunan dan Unggah Laporan Akhir oleh organisasi mahasiswa	Paling lambat minggu 2 – 3 November 2023

- (2) Pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan mengacu pada Buku Pedoman P2MD Tahun 2023;
- (3) Semua luaran dalam bentuk catatan harian dan pelaporan pekerjaan diunggah melalui akun ketua mahasiswa peraih pendanaan ke laman <https://kemahasiswaanptvp.kemdikbud.go.id/p2md/>

Pasal 4

NILAI BANTUAN DANA

- (1) PIHAK KESATU memberikan bantuan dana pekerjaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Tahun 2023 *Batch* 2 sebesar **Rp Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)**;
- (2) Nilai bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada DIPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.18.1.690524/2023.

Pasal 5

PEMBAYARAN BANTUAN DANA

- (1) Nilai bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan sekaligus (100%) setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditandatangani oleh para pihak;
- (2) Nilai bantuan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan atas nama institusi/lembagasebagai berikut:

Nama Institusi/Lembaga : Politeknik LPP Yogyakarta
Nomor Rekening : 1001200185
Pemilik Rekening : UPPM Politeknik LPP
Nama Bank : BUKOPIN
NPWP Institusi : 02.264.748.1-541.000

- (3) Apabila terjadi perubahan nama bank, nama rekening, dan/atau nomor rekening Pihak KEDUA, maka Pihak KEDUA berkewajiban melaporkan perubahan tersebut kepada Pihak KESATU;
- (4) Pelaporan perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) diajukan Pihak KEDUA kepada Pihak KESATU;
- (5) Apabila terjadi keterlambatan bantuan dana dari Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA yang disebabkan Pihak KEDUA tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Pihak KEDUA bertanggung jawab penuh atas semua permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian pekerjaan ini;
- (6) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dijadikan alasan apapun oleh Pihak KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1);
- (7) Pihak KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran bantuan dana kepada Pihak KEDUA yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan bantuan dana tidak sesuai dengan perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini;
 - b. PIHAK KESATU berhak menerima laporan dari Pihak KEDUA atas penggunaan bantuan dana pelaksanaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan bantuan dana pekerjaan Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kepada Pihak KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1);
- (3) Hak PIHAK KEDUA sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bantuan dana dari Pihak KESATU, kemudian menyalurkan kepada mahasiswa penerima bantuan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penugasan yang dilakukan terlaksana secara efektif, efisien dan ekonomis;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana ke kas negara dengan menginformasikan ke PIHAK KESATU untuk mendapatkan e-billing pengembalian dana;

- c. Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian/kontrak ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- d. Perguruan Tinggi Swasta membuat surat penugasan pelaksanaan kegiatan kepada kelompok mahasiswa/ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban antara lain: nama pelaksana, judul program, jumlah dana kegiatan, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan, penggunaan keuangan, dan sanksi;

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK atau terjadi keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas kesepakatan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam dan adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) PIHAK KESATU berhak memutuskan perjanjian secara sepihak dalam hal:
 - a. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan ini;
 - b. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK KESATU, sehubungan dengan pekerjaan ini;
 - c. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh KEDUABELAH PIHAK dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK KESATU segala arsip, perhitungan- perhitungan dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini;
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Laporan Akhir sesuai jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka PIHAK KEDUA tidak akan memperoleh bantuan pendanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa atau program sejenis pada tahun berikutnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian/kontrak ini akan diatur kemudian oleh keduabelah pihak.

Pasal 10
BEA MATERAI DAN PAJAK

- (1) PIHAK KEDUA sepenuhnya menanggung bea meterai yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
 - a. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 11% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
 - b. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
 - c. Pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala,
LLDIKTI Wilayah V

Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D
NIP. 196306041989031022

PIHAK KEDUA

Direktur,
Politeknik LP Widyakarta



Ir Muhamad Mustangin, S.T., M.Eng, IPM
NIP. -

Lampiran Penerima Pendanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023 Batch 2

Pembina	Kode PT	Nama Perguruan Tinggi	Ormawa	Judul	Ketua	NIM	Dana
LLDikti Wil. V	055002	POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA	HIMPUNAN MAHASISWA BUDIDAYA TANAMAN DIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KENALAN KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG MELALUI GERAKTANGKAS EKONOMI KREATIF	SANDI WARDANU	2204042	22.000.000

Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Direktur
Politeknik LPP Yogyakarta



Muhamad Mustangin, S.T., M.Eng, IPM

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 0920.3/LL5-INT/PK.02.03/2023

Tanggal : 17 Oktober 2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tujuh belas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Fauzi, S.E.
NIP : 198906232010121005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau yang membayar.

Nama : Ir Muhamad Mustangin, S.T., M.Eng, IPM
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.1, Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta 55222

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang menerima pembayaran.

berdasarkan:

1. Nomor DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-023.18.1.690524/2023 Tahun Anggaran 2023
2. Nomor dan Tanggal Kontrak : 238/SPK/D.D4/PPK.02.APTV/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan 0912.3/LL5-INT/PK.02.03/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
3. Nilai Kontrak : Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
4. Uraian Pekerjaan : Pembayaran Bantuan Dana Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) *Batch* 2 bagi Mahasiswa **Politeknik LPP Yogyakarta** Tahun Anggaran 2023 untuk **1 (satu)** judul dengan pembayaran sekaligus (100%).

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen
LLDIKTI Wilayah V

Muhammad Iqbal Fauzi, S.E.
NIP 198906232010121005

PIHAK KEDUA,
Direktur
Politeknik LPP Yogyakarta



Ir Muhamad Mustangin, S.T., M.Eng, IPM

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LLDIKTI WILAYAH V
YOGYAKARTA**

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran LLDIKTI Wilayah V
Jumlah uang : **Rp 22.000.000**
Terbilang : dua puluh dua juta rupiah
Untuk pembayaran : Bantuan Dana Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
(P2MD) *Batch 2* bagi Mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta Tahun
Anggaran 2023 dibayarkan sekaligus 100%, untuk **1 (satu)** judul.

Berdasarkan:

- 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-023.18.1.690524/2023 Tahun Anggaran 2023
- 2) Kontrak Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Tahun Anggaran 2023 antara Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor **238/SPK/D.D4/PPK.02.APTV/VIII/2023** tanggal **21 Agustus 2023**;
- 3) Kontrak Pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa (P2MD) Tahun Anggaran 2023 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V dengan **Direktur Politeknik LPP Yogyakarta** Nomor: 0912.3/LL5-INT/PK.02.03/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Muhammad Iqbal Fauzi, S.E.
NIP 198906232010121005

Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Yang menerima,
Politeknik LPP Yogyakarta



Ir Muhamad Mustangin, S.T., M.Eng, IPM

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir Muhamad Mustangin, S.T., M.Eng, IPM
Jabatan : Direktur
Institusi : Politeknik LPP Yogyakarta
Nomor Kontrak : 238/SPK/D.D4/PPK.02.APTV/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan
0912.3/LL5-INT/PK.02.03/2023 Tanggal : 13 Oktober 2023
Jumlah Judul : 1 (satu)
Jumlah Dana : **Rp 22.000.000**
Terbilang : **dua puluh dua juta rupiah**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) *Batch 2* dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) *Batch 2* yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban nuntuk menyimpan *hardcopy* dan *softcopy* laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Direktur
Politeknik LPP Yogyakarta



Ir Muhamad Mustangin, S.T., M.Eng, IPM